

ABSTRAK

BARANG MILIK DAERAH.TENAGA KERJA PELAKSANA.TA 2023

2023

KBBINTAN NO.101 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.101:5 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG TENTANG PENUNJUKAN TENAGA KERJA PELAKSANA SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

- ABSTRAK**
- Bahwa dalam rangka Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang memiliki pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.47 Tahun 2021; PERDA No.4 Tahun 2017; PERDA No.11 Tahun 2022; PERBUP No.74 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Wewenang dan Tanggungjawab Tenaga Kerja Pelaksana.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.